



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 3711/TIK.02-SD/13/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIREKAP Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 488/TIK.03.1-ST/3604/2024, Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

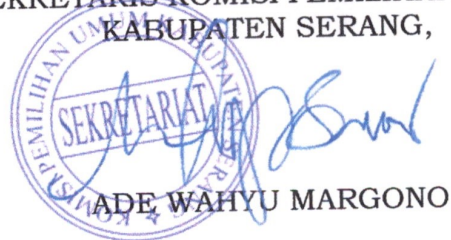
- Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP).
- KESATU : Nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) adalah sebagai berikut :
1. Admin Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) bertanggungjawab dalam pengelolaan Aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengelola data penghitungan suara;
 - b. Mengelola data rekapitulasi suara; dan
 - c. Mendaftarkan akun operator
 2. Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengelola data penghitungan suara;
 - b. Mengelola data rekapitulasi suara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

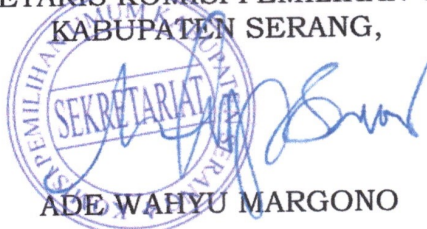
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP).

NAMA-NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN TAHUN 2024.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	EMAIL
1.	Rina Herlina NIP.198302132009022009	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Admin	rendatin55@gmail.com
2.	Akhmad Taqyudin NIP.198004212009021005	Pelaksana	Operator	ekipba1012@gmail.com
3.	Agus Supriyono NIP.198912212023211016	Fungsional	Operator	asjezjuz@gmail.com
4.	Irfan Said Wiranata	Pelaksana	Operator	irfansaidwiranata@gmail.com
5.	Lukmanul Hakim	Pelaksana	Operator	lukmanul952@gmail.com

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO